

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PELAKSANAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. PEGADAIAN
SYARIAH CABANG AR-HAKIM MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

SUTRIA ANISA

1801280089



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR-HAKIM
MEDAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

SUTRIA ANISA
NPM : 1801280089

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem S.Ag., MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada keluarga tersayang

Ayahanda Sutrisno


Ibunda Junaidah

Kepada kakak tersayang Fitri Yani

Kepada abang tersayang Budi Nuriadi

Kepada adikku Satrio Ramadani, Nazwa Salsabila

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sutria Anisa
NPM : 1801280089
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan” merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 17 Oktober 2022



Sutria Anisa
1801280089

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR-HAKIM
MEDAN**


Oleh :

SUTRIA ANISA
NPM : 1801280089

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 17 Oktober 2022

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem S.Ag., MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Medan, 17 Oktober 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Sutria Anisa


**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Sutria Anisa** yang berjudul "**Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem S.Ag., MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Sutria Anisa
NPM : 1801280089
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan


Medan, 17 Oktober 2022

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem S.Ag., MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Sutria Anisa
NPM : 1801280089
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 17 Oktober 2022

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem S.Ag., MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Sutria Anisa
NPM : 1801280089
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : X
Tanggal Sidang : 10/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
PENGUJI II : Selamat Pohan, S.Ag, MA


17/05/2023

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA


Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
°	Dammah	U	u

b. Huruf Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ءِـ	Fathah	Ai	a dan i
ءِـو	Fathah	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كَتَبَ
- fa`ala : فَعِمَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Madadah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قَامَ
- ramā : رَامَ
- qīla : قَامَ

d. Tamarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

2) Ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan

ha (h)

Contoh :

- Rauḍah al-aḥfāl- rauḍatulaḥfāl : انطربزوضت:
- al-Madīnah al-munawwarah : مَدِينَةُ الْمُنَوَّارَاتِ
- ḥaḥ : طهحت:

e. Syaddah(tasydid)

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : رَبُّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : بَرٌّ
- al-hajj : حَجٌّ
- nu“ima : عِيٌّ

d. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh hurufqamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh hurufsyamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tandasempang.

Contoh :

- ar-rajulu : زا ح
- as-sayyidatu : ةانضد
- asy-syamsu : انشش
- al-qalamu : اارزه

e. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tangan dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupaalif.

Contoh :

- ta"khuzūna : نبحرؤ
- an-nau" : انئء
- syai"un : شئء
- inna : ئ
- umirtu : بيتا
- akala : اكم

f. PenulisanKata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yangmengikutinya.

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

Contoh :

- Wamamhammadunillarasul
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallažibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihial-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuqal-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujami'an
- Lillahi-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in,,alim

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Sutria Anisa, 1801280089, Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Penelitian ini bermaksud untuk melihat dan mengkaji bagaimana penerapan *maqashid syariah* dalam *corporate social responsibility* yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui program CSR yang ada di dalamnya. Implementasi *maqashid syariah* pada program CSR di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan beberapa informan yaitu Manager, *marketing Officer*, dan beberapa Karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara oleh informan PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan. Dari hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan jika PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dari segi program-program CSR yang dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan pemodal saja tetapi juga kepentingan *stakeholders*, pegadaian Syariah setuju jika dikatakan bahwa untuk menjaga eksistensi perusahaan di tengah masyarakat perlu adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Tetapi, jika dikatakan untuk mendapatkan citra positif semata pegadaian syariah cabang Ar-Hakim kurang begitu setuju karena hal yang menjadi utama dilaksanakannya CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan itu ialah mendatangkan manfaat bagi sekitarnya baik itu lingkungan tempat perusahaan berdiri ataupun masyarakat yang ada disekitar.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim, *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

Sutria Anisa, 1801280089, Implementation of Maqashid Syariah in the Implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Sharia Pawnshop Ar-Hakim Medan Branch

This study intends to see and examine how the application of maqashid sharia in corporate social responsibility contained in PT. Pegadaian Syariah Branch of Ar-Hakim Medan in protecting religion, soul, mind, lineage, and property through the CSR program in it. Implementation of maqashid sharia in CSR program at PT. Pegadaian Syariah Branch Ar-Hakim Medan lies in the extent to which CSR programs are realized in the company's operational activities. The data collection method used is the method of observation, interviews and documentation, conducted on. With several informants, namely Manager, Marketing Officer, and several employees. The results of this study indicate that based on interviews by informants of PT. Sharia Pawnshop Ar-Hakim Medan Branch. From the results of the interviews above, it can be concluded that if PT. Pegadaian Syariah Branch Ar-Hakim Medan in terms of CSR programs carried out not only for the benefit of investors but also stakeholders, Pegadaian Syariah agrees if it is said that maintaining the company's existence in the community requires support from the community itself. However, if it is said that to get a positive image, the sharia pawnshop Ar-Hakim branch does not really agree because the main thing in implementing CSR at the Ar-Hakim Medan Sharia Pawnshop is the benefits for the surrounding environment, both the company's environment and the surrounding community.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Sharia Pawnshop Ar-Hakim Branch, Maqashid Syariah.*

KATAPENGANTAR



Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai bahan acuan dan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata- 1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul "Implementasi *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT.Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan".

Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan jika tidak adanya bimbingan, nasehat serta pengarahan dari pihak-pihak lainnya. Dan penulis menyadari bahwasanya Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin sekiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yakni ucapan terimakasih penulis kepada:

1. Orang tua penulis, yakni Ayahanda terkasih Bapak Sutrisno dan Ibunda terkasih Ibu Junaidah yang selalu mendukung serta mendoakan ananda agar selalu kuat, sabar, istiqomah dalam mencapai tujuan yakni menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, M. A selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu M.A selaku Wakil Dekan Fakultas III

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


6. Ibu Isra Hayati S.Pd, M, Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M. Sis selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing Penulis.
9. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademika Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan serta informasi dan arahan-arahan serta nasehat yang bermanfaat kepada penulis selama proses pembelajaran dan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Buat kakak ku Fitri Yani, abang ku Budi Nuriadi, dan adik-adik ku serta kakak ipar ku Putri Mariyani yang senantiasa selalu menyemangati ku dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis, yakni Via, Sophi, Zeny, Fatimah, Fatmy, Eny. Dan seluruh teman ku pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah B1 pagi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, dan dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya Skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayat-Nya, *Aamiin Yaarabal'amin.*

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 Juni

2022 Penulis



Sutria Anisa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BABI. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BABII. LANDASAN TEORITIS	7
A.Kajian Pustaka.....	7
1. <i>Maqashid Syariah</i>	7
2. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	13
3. <i>Pegadaian Syariah</i>	21
B.Kajian Penelitian Terdahulu.....	24
C.Kerangka Pemikiran.....	29
BABIII. METODE PENELITIAN	31
A.Pendekatan Penelitian.....	31
B.Lokasidan Waktu Penelitian.....	32
C.Sumber Data Penelitian.....	32
D.Teknik Pengumpulan Data.....	33

E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Teknik Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Penelitian	37
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.	Kajian Penelitian Terdahulu.	24
Tabel 2.	Jadwal Penelitian	32
Tabel 3.	Teknik Keabsahan Data Menurut Sugiyono	36
Tabel 4.	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cab. Ar-Hakim.....	41

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Gambar</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1.	Bagan Kerangka Pemikiran.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman seperti sekarang ini, intensitas kehidupan manusia cukup tinggi karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, termasuk kedalamnya terlihat dari aspek ekonomi, yang terus memacu setiap individu untuk menghasilkan materi yang banyak, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan juga layak. Dimana, di dalam menjalankan setiap aspek kehidupan tersebut manusia haruslah memiliki sebuah bahan acuan yang dijadikan sebagai pedoman, arah tunjuk, serta pedoman bagi manusia dalam mencari ridho Allah SWT. Dalam realitas dunia bisnis, aktivitas ekonomi sangat di dominasi oleh aktivitas perdagangan, atau dalam bahasa umumnya adalah aktivitas jual beli.

Maqashid syariah adalah maksud/tujuan *syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Tujuan *syariah* yang dimaksud adalah bahwa, jika seseorang yang bekerja di dunia perbankan, tentunya aktivitas dan tugasnya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep *maqashid syariah*). Aktivitas penggunaan dana yakni harta yang di peroleh digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infaq, waqaf, sadaqah. *Maqashid syariah* mempunyai tujuan yang menekankan bagi setiap individu untuk dapat membedakan mana transaksi yang halal dilakukan, mana transaksi yang subhad (abu-abu), dan mana transaksi yang haram dilakukan.

Dalam *maqashid syariah* berhubungan juga di dalam kegiatan membangun sebuah manajemen di sebuah organisasi ataupun perusahaan, yakni terkait *corporatesocial responsibility* (CSR). CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dimana, hal ini sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 melalui undang-undang ini disebutkan bahwa korporasi tidak hanya dituntut memiliki kepedulian pada isu-isu lingkungan hidup, tetapi juga pada isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan langsung dampak negatif dari operasi perusahaan (Aan & Purwanti, 2015).

Hubungan yang terjalin diantara masyarakat dan korporasi perusahaan akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Dalam Islam, sebuah prinsip bisnis haruslah sejalan dengan syariat dan tidak melanggar norma utamanya, seperti yang disebutkan didalam Surah Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.SAl-A'raf:56).

Untuk mengukur keberhasilan sebuah entitas di dalam mengerjakan sebuah skala prioritas kebutuhan dalam pencapaian falah maka Islam telah memberikan panduan dengan adanya *maqashid syariah*. Dengan *maqashid syariah* maka akan dijabarkan sebuah parameter kemaslahatan yang akan dicapai. Al-Ghazali mencetuskan bahwa Maqashid Syariah tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat. Al Syathibi juga menyebutkan bahwa maslahat paling dasar dalam agama ada lima diantaranya yaitu; menjaga agama, nyawa, keturunan, hak milik, dan akal. Ada sesuatu yang menarik dari keterangan yang ditambahkan oleh Al Syathibi adalah bentuk tanggung jawab sosial tidak membutuhkan pengeluaran sumber daya yang besar. Salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial adalah untuk mencegah dan menghindari praktek riba (Farook 2007).

Di dalam sebuah perspektif Islam, CSR merupakan suatu konsekuensi inheren dari sebuah bagian dari ajaran Islam. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*) adalah maslahat, sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan maslahat dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis, strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, tetapi juga sangat diperintahkan oleh Allah yang tertuang didalam Al-qur'an (Khotimatul & Nia, 2020). Di Indonesia CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menggunakan sumber daya alam pada operasinya.

Hal ini diatur dalam pasal 74UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 15, pasal 17, dan juga terdapat di dalam UU pasal 34 No.25 tahun 2007 Tentang penanaman modal, yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR (Hartini,2015).

Di sisi lain, *maqashid syariah* bertujuan untuk melayani kepentingan individu dan kepentingan publik. Ini merupakan kerangka yang cocok pada program CSR dan layak didukung dari sudut pandang Islam. Program CSR yang berpedoman atau sesuai dengan konsep *maqashid syariah* wajib mengedepankan kebutuhan dasar (*Al-Dharuriyah*) yang terdiri dari lima konsep, selanjutnya memperhatikan kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*) (Devi,Aini,&Nava,2021). Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan yang menjalankan sebuah CSR haruslah berpegang teguh dan berpedoman kepada *maqashid al syariah*. Disisi lain, *maqashid syariah* bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial. Dalam hal ini, CSR cocok dalam kerangka *maqashid*, dan karenanya adalah layak untuk didukung dari sudut pandang Islam. CSR merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai *stakeholders*, agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*stakeholders*) semata, tetapi juga harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya.

Para *stakeholders* di sini meliputi para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum duafa, dan lingkungan. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, di samping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya (Saiful & Anna, 2016). CSR memungkinkan transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi juga informasi mengenai dampak yang diakibatkan aktivitas perusahaan yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup (Narsa & Irwanto 2014).

Dengan adanya keterangan diatas, maka penulis ingin melakukan

penelitian serta mengkaji *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui penelitian yang berjudul “Implementasi *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan”. Penelitian ini bermaksud untuk melihat dan mengkaji bagaimana penerapan *maqashid syariah* dalam *corporate social responsibility* yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui program CSR yang ada di dalamnya. Implementasi *maqashid syariah* pada program CSR di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perusahaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Kurangnya pemahaman Implementasi *maqashid syariah* dalam CSR pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.
2. Kurangnya Pemahaman Tentang konsep-konsep *maqashid syariah* dalam CSR di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.
3. Masih Belum optimalnya manfaat yang diperoleh CSR dengan mengimplementasikan *maqashid syariah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang dapat dirangkum oleh penulis diatas, maka dapat penulis simpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *maqashid syariah* dalam CSR pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan?
2. Apakah kelima konsep *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam pelaksanaan CSR di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan sudah terimplementasi sesuai dengan syariat-syariat Islam?

3. Apa manfaat yang diperoleh CSR dengan mengimplementasikan Maqashid syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka bisa disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi *maqashid syariah* dalam CSR pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.
2. Untuk mengetahui sudah terimplementasikan atau belumnya kelima konsep *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui CSR di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan sesuai dengan syariat-syariat Islam.
3. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh CSR dengan mengimplementasikan *maqashid syariah* dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - b. Sebagai bahan acuan, referensi serta bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang implementasi *maqashid syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pembaca
Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi.
 - b. Bagi Peneliti
Sebagai alat untuk menambah pengalaman, penambahan wawasan dan

sebagai sarana untuk mengaplikasikan materi-materi perkuliahan yang telah dipelajari ketika dibangku perkuliahan, dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

- c. Bagi PT.Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan
Dapat menjadi bahan pertimbangan PT. Pegadaian Syariah CabangAr-Hakim Medan menjadi lebih baik lagi terkait dengan implementasi *maqashid syariah* dalam *Corporate Social Responsibility*.

F. Sistematika Penulisan

BABI: Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BABII: Landasan Teoritis

Berisi tentang deskripsi teori dan penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, meliputi: kajian pustaka, dan kajian penelitian terdahulu.

BABIII:Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian, yang meliputi:Rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BABIV:Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi perusahaan, deskripsi karakteristik responden, penyajian data, analisis data, interprestasi data hasil analisis data.

BABV:Penutup

Bab ini berisi tentangcakupan dari kesimpulan dan saran yang terdapatdalam penelitian. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. *Maqashid Syariah*

a. *Pengertian Maqashid Syariah*

Maqashid merupakan bentuk plural (*jama'*) dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Kata *maqshud* – *maqashid* dalam ilmu *Nahwu* disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan *asy-Syari'ah* merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat *syari'at* (Allah) dalam menggariskan ajaran/*syari'at* Islam. Tidak dapat disangkal bahwa Syathibi adalah peletak dasar ilmu *maqashid* sehingga wajar jika kemudian ia disebut-sebut sebagai “Bapak *Maqashid asy-Syari'ah*” (Hafidz.2007).

Maqashid al-Syariah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud*, yang berarti kesenjangan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan. Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syariah* merupakan *al-nususul-muqaddasah*, dari Al-Quran dan Hadis yang mutawatir yang sama sekali belum tercampuri oleh pemikiran manusia dalam wujud arti mencakup, *amaliyah*, *khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *syariah*, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian *syariah*. Sedangkan, menurut Ibnu Asyur *maqashid syariah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat padahukum hukum yang diisyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqashid* terbagi menjadi dua yaitu *maqashid* umum dan *maqashid* khusus.

Maqashid umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara yang dilakukan secara *syariah* untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang (Muhammad Thahir, 2001). Adapun lima mashlahat dasar tersebut dapat dijelaskan dalam urutan pertama yaitu memelihara agama yang menerangkan bahwa manusia membutuhkan agama secara mutlak, tanpa agama tidak ada gunanya hidup bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua Kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al-Quran dan Hadist manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili (1986) dalam Ushul al-Fiqh al-Islami menuliskan bahwa *maqashid syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Era, 2021). *Maqashid al-syariah* merupakan tujuan tertinggi *syariah* yang diberlakukan oleh Pemberi Hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari *syariah* sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan (Khaliq, 2006). Tujuan-tujuan ini dapat diadopsi dengan mudah ke dalam konsep CSR dan menjadi bagian integral dari perspektif Islam dari CSR yang harus diikuti oleh perusahaan yang mengklaim mengikuti prinsip-prinsip berbasis *syariah* seperti bank Islam. Bank-bank Islam biasanya dianggap bertanggung jawab secara sosial karena mereka akhirnya didasarkan pada wahyu Ilahi (Dusuki, 2006). Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud/tujuan *syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. tanpa *maqashid syariah*, maka semua pemahaman mengenai ekonomi *syariah*, keuangan, dan perbankan *syariah* akan sempit dan kaku.

Tanpa *maqashid syariah*, seorang pakar dan praktisi ekonomi *syariah* akan selalu keliru dalam memahami ekonomi *syariah*. Tanpa *maqashid syariah*, produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi *syariah* nya. Tanpa *maqashid syariah*, fiqh muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan *syariah* akan sulit dan lambat berkembang.

b. Bentuk- bentuk *Maqashid Syariah*

Bentuk-bentuk *maqashid syariah* Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashid syariah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut, yaitu:

1. *Maqashid Syariah* untuk Melindungi Agama
Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *maqashid as-syariah* dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama (Hasbi ash-shiddiegy, 1993). Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
2. *Maqashid Syariah* untuk Melindungi Jiwa
Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukan (Muhammad,2000). Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqāshid as-syarī'ah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah *mu'amalah* dan *jinayah*. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
3. *Maqashid Syariah* untuk Melindungi Akal
Hifz al-aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat- sifat buruk hewan

karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4. *Maqashid Syariah* untuk Melindungi Keturunan
Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
5. *Maqashid Syariah* untuk Melindungi Harta
Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum dibidang muamalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta (Fathurrahman,1997).

Kelima *maqashid* tersebut diatas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya. Tingkat anurgensi dan kepentingan tersebut ada tiga, yaitu:

- a) *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi: yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- b) *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi: yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- c) *Tahsinat*, kebutuhan pelengkap: yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat haji (sekunder) dan ada juga yang bersifat *tahsini* (pelengkap). Begitu pulak hajat dan kebutuhasn lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya (Winda, 2021).

c. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Syukri & Rahmat, 2020). Tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

1. *Al maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus

diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2. *Al-maqasyidal-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hokum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hokum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al- maqasyhid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal- hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak,berwudhu sebelum shalat,dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal tersebut dikelompokkan sebagai kategori terbatas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi.

d. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan *Maqashid Syariah*

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hokum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syariah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum (Syukri & Rahmat,2020). Ilmu *maqashid Asy Syari'ah* adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkannya suatu hokum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan. Diantara peran *maqashid syariah* dalam kehidupan adalah:

- a) *Al maqashid asy syari'ah* dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kuliyyah*) maupun khusus (*juz'iyah*).

- b) Memahami nash *syar' I* secara benar dalam tataran praktek.
- c) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif baik lafadz maupun maknanya, maka *maqashid syariah* berperan dalam membatasi makna tersebut.
- d) Ketika tidak terdapat dalil dalam Al Qur'an maupun As Sunnah dalam perkara perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan *maqashid syariah* dalam istinbat hukum setelah mengkombinasikan dengan ijtihad, istihsan, istihlah, dan sebagainya.
- e) *Al maqashid asy syari'ah* membantu mujtahid unntuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat (M. Khalid,1995).

Maqashid syariah dan kemashlahatan *dharuriyah* merupakan sesuatu yang penting untuk mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia. Maka bila kemashlahatan tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bagi manusia dan bahkan dimuka bumi ini, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan *maqasih syariah* dan bahkan akan menghilangkan kemaslahatan hidup dan kehidupan. Pada akhirnya, bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah merupakan sebuah konsep yang sangat relevan dipergunakan oleh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang setiap saat.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bunyi pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 di atas menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba perusahaan semata, namun wajib memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat tpada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility adalah suatu bagian hubungan perniagaan yang melibatkan perusahaan di satu pihak dan masyarakat sebagai lingkungan sosial perusahaan dipihak yang lain. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat domisili. Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau aktivitas sosial perusahaan.

Menurut Williams dan Ciesel, CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauan yang melebihi kepentingan ekonomi perusahaan, dengan

Pertimbangan. tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum. Sedangkan, Maignan dan Ferrel mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai perilaku bisnis, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial serta memberikan perhatian secara lebih terhadap kepentingan *stakeholder* yang beragam (Mursitama, 2011). Selain itu, menurut Suhandari M. Putri dalam artikelnya Schema CSR di dalam buku yang berjudul "*Corporate Social Responsibility*" adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Suhandari, 2008). Sedangkan menurut Widjaja dan Yeremia, CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stake-holders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja & Yani, 2006).

Menurut UUPT 2007 pengertian CSR dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. UUPM 2007, dalam penjelasannya pasal 15 huruf b disebutkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPT 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam

Upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan (Marnelly, 2012). Sedangkan pengertian CSR menurut Kotler dan Nance, *corporate social responsibility*, adalah sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi (Kotler & Nance, 2008).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan yang diambil pelaku bisnis atau pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau *image* (Sari,2010). CSR merupakan bagian dari adanya keterlibatan sosial dalam suatu bisnis. Terdapat pernyataan dari MC Williams dan Ciesel yang menyakini bahwa, “*CSR isconventionally defined as the social involvement, responsiveness, and accountability of companies apart from their core profit activities and beyond the requirements of the law and what is otherwise required by government. The World Business Council for Sustainable Development (Business Action for Sustainable Development)*” dalam Solihin (2009:28) mengungkapkan bahwa CSR adalah “*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*” (Gina et, Al, 2019). Terdapat motivasi perusahaan saat menjalankan CSR yaitu terdapat tiga tahap yaitu:

- a) *Corporate charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
- b) *Corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
- c) *Corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. (Saidi, 2004).

Pada akhirnya aktivitas CSR semata-mata tidak hanya untuk mencari nama baik dengan membangun sebuah reputasi, namun perlu membangun hal yang berdampak lebih baik untuk masyarakat luas dan penentuan yang tepat agar lebih tepat sasaran. Komitmen untuk melakukan tanggung jawab sosial bukan semata-mata untuk investasi sebuah organisasi, namun sudah merasuk pada nafas kehidupan dan keberlanjutan organisasi (Marnelly, 2012). Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada dasarnya juga terkait dengan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada dipengaruhi oleh etika perusahaan yang bersangkutan. Budaya perusahaan terbentuk dari para individu sebagai anggota perusahaan yang bersangkutan dan biasanya dibentuk oleh system dalam perusahaan. Sistem perusahaan khususnya alur dominasi para pemimpin memegang peranan penting dalam pembentukan budaya perusahaan, pemimpin perusahaan dengan motivasi yang kuat dalam etikanya yang mengarah pada kemanusiaan akan dapat memberikan nuansa budaya perusahaan secara keseluruhan (Hasan, 2009).

Menurut WBCD (2005), CSR adalah komitmen perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan pekerja dan keluarganya, komunitas local dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas hidupnya. Departemen Sosial (2005) mendefinisikan CSR sebagai komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan kewajiban sosial terhadap lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan hidup ekosistem disekelilingnya.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tentang CSR diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa *corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup.

b. Prinsip Dasar *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Amalia (2007:11), CSR adalah kepedulian perusahaan yang didasari oleh tiga prinsip yang dikenal *triple bottom lines* oleh Eklington:

1. Profit.

Profit merupakan unsure terpenting dan menjadi tujuan utama setiap kegiatan usaha.

2. *People*

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan harus berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, memberikan beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal.

3. Planet

Hubungan perusahaan dengan lingkungan merupakan hubungan sebab akibat, jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan juga akan memberikan manfaat kepada perusahaan (Amalia, 2007).

Dan prinsip dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut pendapat para ahli lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Berbagi dengan Adil

Kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini, mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain. Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia untuk berbagi kepada sesama, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim” (Q.S Al-Baqarah:254).

2. Prinsip *Rahmatan Lil A'lam* (Rahmat bagi seluruh alam)

Prinsip *rahmatan lil'alam* berarti bahwa keberadaan manusia seharusnya dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Jika dikaitkan dengan kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Prinsip *rahmatanlil'alam* ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”(Al-Anbiya: 107).

3. Prinsip Masalah (Kepentingan Masyarakat)

Al-Shatibi membagi masalah dalam tiga kelompok yaitu: *essentials* (*daruriyyat*), *complementary* (*hajiyyat*), dan *embellishment* (*tahsiniyyat*). Level yang pertama yaitu *daruriyyat* didefinisikan oleh Al-Shatiby sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan *syariah* yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan. Level kedua *hajiyyat* dijelaskan oleh Al-Shatiby merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tetapi tidak sampai ke level merusak kehidupan normal. Level ketiga dari piramida masalah adalah prinsip *tahsiniyyat*. Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi sebagai penyempurna kepentingan pada level sebelumnya.

c. **Manfaat Corporate Social Responsibility**

Adapun manfaat yang didapatkan jika suatu perusahaan atau korporasi menjalankan CSR dengan tuntunan *maqashid syariah* diantaranya yaitu:

1. Dapat menimbulkan citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan dilingkungannya.
2. Masyarakat mendapatkan bantuan dari adanya tanggung jawab sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penengah jika terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat, tetapi pemerintah juga mendapatkan partner untuk kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik (Julina,2008).

d. Strategi Perusahaan Dalam Mengimplementasikan Program CSR

Strategi CSR adalah pendekatan yang mensinergikan CSR dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sinergi ini diperoleh ketika perusahaan memberi kontribusi pada lingkungan sosialnya guna mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa mendatang. Michael Porter mencatat bahwa strategi CSR memiliki potensi untuk berkontribusi pada lima penggerak produktivitas, yaitu investasi, inovasi, skill, organisasi dan kompetisi. Salah satu contoh strategi perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR-nya adalah didalam bidang sosial, misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap para kaum miskin dengan memberikan akses pendidikan melalui beasiswa.

e. Indikator Keberhasilan CSR

Wibisono (2007) mengemukakan bahwa ada dua indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program CSR, yaitu:

1. Indikator Internal
 - a. Ukuran Primer/Kualitatif
 - 1) *Minimize*, yaitu meminimalkan perselisihan/konflik/potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat dengan harapan terwujudnya hubungan yang harmonis dan kondusif.
 - 2) *Asset*, yaitu terjaga dan terpeliharanya asset perusahaan yang terdiri dari pemilik/pimpinan perusahaan, karyawan, pabrik, dan fasilitas pendukungnya dengan aman.

3) *Operational*, yaitu seluruh kegiatan perusahaan berjalan aman dan lancar.

b. Ukuran Sekunder

- 1) Tingkat penyaluran dan kolektibilitas (umumnya untuk BUMN).
- 2) Tingkat *compliance* pada aturan yang berlaku.

2. Indikator Sosial

- a. Frekuensi terjadinya gejala atau konflik sosial.
- b. Tingkat kualitas hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat (dilakukan dengan survey kepuasan)

3. Pergadaian *Syariah*

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank (LKNB) di Indonesia yang bergerak pada tiga *lini* bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, Pegadaian juga memiliki unit bisnis *syariah* yang produknya sesuai dengan syariat Islam, yaitu Pegadaian *Syariah*. Pegadaian *syariah* memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk pegadaian *syariah* adalah akad *rahn*. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - Apabila sudah jatuh tempo, *murtahin* harus memberikan peringatan kepada *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* Dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai *syariah*.
 - Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Adapun jenis-jenis produk pada PT. Pegadaian *Syariah* adalah sebagai berikut:

1. Amanah

Amanah merupakan salah satu produk pegadaian *syariah* yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional untuk pembelian kendaraan bermotor.

Pegadaian Amanah memberikan pinjaman mulai dari Rp5.000.000 hingga 450.000.000 dengan jangka waktu peminjaman 12-60 bulan.

2. *Rahn*

Produk *rahn* dari pegadaian *syariah* merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, berlian, *smartphone*, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

3. Pinjaman (*Marhun Bih*) pada pembiayaan *rahn* ini mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga berkali-kali. Pelunasan pembiayaan *Rahn* dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman.

4. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Uang pinjaman pada Arrum BPKB mulai dari Rp. 3 juta – 400 juta dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, Pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat digunakan nasabah

5. Arrum Emas

Arrum emas merupakan produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai *syariah*. Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta – Rp. 500 juta dengan jangka waktu 12,18,24, dan 36 bulan.

6. Arrum Haji

Arrum haji adalah produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara *syariah* dengan proses mudah, cepat dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3.5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat pinjaman Rp 25.000.000,-yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di Kementrian Agama. Adapun Emas dan dokumen haji aman tersimpan dipegadaian.

7. *Rahn* Hasan

Rahn Hasan merupakan fitur dari produk *rahn* dengan tariff mu'nah pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari. Maksimal marhun bih pada *Rahn* Hasan sebesar Rp. 500.000 denganjangka waktu 60 hari.

8. *Rahn* Fleksi

Rahn Fleksi merupakan fitur dari produk *rahn* berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai *syariah*, plafon pinjaman tinggi dan menggunakan biaya titip harian. *Rahn* fleksi bisa di perpanjangan, cicil atau tambah pinjaman.

Uang pinjaman pada layanan ini diterima utuh tanpa biaya administrasidengan jangkawaktu 10hari,30 hari,60 hari dan minimal 5 hari.

9. *Rahn* Bisnis

Rahn Bisnis adalah produk *pegadaian syariah* untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan). Pinjaman mulai dari Rp. 100.000.000 sampai lebih dari Rp.1 Miliar Jangka waktu 4 bulan.

10. *Rahn* Tasjily Tanah

Pembiayaan *Rahn* Tasjily Tanah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB dengan Plafon Pembiayaan Rp.1.000.000 – Rp.200.000.000.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi *maqashid syariah* dalam *Corporate social responsibility* ini juga sebelumnya telah ada beberapa peneliti sebelumnya yang membahas mengenai pembahasan tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi salah satu bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hotmauli Parulian	Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di BPRS Al-Wasliyah Medan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan CSR di BPRS AL-Wasliyah Medan ada yang ditujukan untuk internal dan eksternal. Internal yaitu untuk para karyawan, meliputi pengajian rutin, shalat berjamaah, kurban, zakat profesi, pelatihan dan pemberian dana jaminan pensiun. Untuk

			<p>eksternal yaitu pada masyarakat meliputi kegiatan rutin dan tidak rutin. Untuk yang rutin yaitu pada bulan suci ramadhan, yang menyantuni anak-anak yatim dan kegiatan ifthor jama'i pada bulan ramadhan. CSR yang tidak rutin, yaitu untuk renovasi masjid dan bantuan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Dan Berdasarkan hasil penilaian CSR di BPRS Al- Wasliyah Medan terhadap kategori maqashid syariah, maka sudah cukup memenuhi kategori maqashid syariah, karena kegiatan- kegiatan CSR nya telah memenuhi ke lima aspek maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta (Hotmauli, 2020).</p>
2.	Ade Rizki Manurung	Implementasi Maqashid Syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Kota Medan, dibagi menjadi 5 hal parameter terhadap kemaslahatan, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Selanjutnya ke-5 parameter tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini. Menjaga Agama (hifz al-din) indikatornya adalah kesempurnaan ibadah. Dalam mengupayakan kemaslahatan terhadap agama, BPRS Al- Washliyah Krakatau mempunyai program Pembiayaan Haji dan Umroh. Menjaga Jiwa (hifz al-nafs) indikatornya adalah perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam jiwa. Dalam mengupayakan kemaslahatan terhadap jiwa, BPRS Al-Washliyah Krakatau mempunyai program berupa pembiayaan kesehatan menjaga akal (hifz al-Aql) indikatornya adalah terjaminnya pendidikan. Dalam mengupayakan kemaslahatan terhadap akal, BPRS Al-Washliyah Krakatau mempunyai program berupa Pembiayaan Pendidikan menjaga harta (hifz al-mal) indikatornya adalah pembinaan usaha kecil. Dalam mengupayakan kemaslahatan harta, BPRS Al-Washliyah Krakatau mempunyai</p>

			<p>program berupa pembiayaan mudharabah (bagi hasil) menjaga keturunan (hifz al-nasl) indikatornya adalah kemaslahatan ahli waris. Dalam mengupayakan kemaslahatan terhadap keturunan, BPRS Al- Washliyah Krakatau mempunyai program investasi masa depan berupa investasi Wadiah (Ade Rizki, 2018)</p>
3.	Devi, et.al	<p>Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR di BPRS Amanah Sejahtera Gresik ada yang ditujukan untuk internal dan eksternal. Internal yaitu untuk para karyawan, meliputi pengajian rutin, shalat berjamaah, kurban, zakat penghasilan, pelatihan dan pemberian dana jaminan pensiun. Untuk eksternal yaitu pada masyarakat meliputi kegiatan rutin dan tidak rutin. Untuk yang rutin yaitu memberikan sembako kepada anak yatim dan melaksanakan program donor darah tiga bulan sekali. Untuk CSR yang tidak rutin, yaitu bantuan dalam bidang kesehatan pada saat pandemi covid-19 seperti membagikan masker dipasar Gresik dan Alun- alun Gresik, lalu berbagi makanan gratis kepada kaum duafa. Berdasarkan hasil penilaian CSR di BPRS Amanah Sejahtera Gresik terhadap kategori maqashid syariah, makasudah cukup memenuhi kategori maqashid syariah, karena kegiatan- kegiatan CSR nya telah memenuhi kelima aspek maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta (Devi et, al. 2021).</p>
4.	Saiful Muchlis dan Anna	<p>Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Muamalat Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja program CSR di PT BMI cabang Surakarta menurut para informan, pada prinsipnya sudah terealisasi dengan baik berdasarkan nilai-nilai konsep maqashid syariah. Beberapa program CSR juga tampak masih sangat bergantung pada pihak lain.</p>


			<p>PT BMI cabang Surakarta masih sering berpatokan pada kebijakan pihak pemerintah kota seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya tentang program CSR PT BMI cabang Surakarta, mulai Dari tingkat pimpinan cabang sampai pada karyawan tetap dan tidak tetap, telah terbukti fokus dan berkonsentrasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan</p> <p>(environmental management system) (Saiful & Anna, 2016).</p>
--	--	--	---

Tabel1. KajianPenelitianTerdahulu

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa persamaannya implementasi *maqashid syariah* berdampak pada pihak internal dan eksternal yang ada di perusahaan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* yang membuat kelima pertahanan prinsip yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tetap terjaga dimana hal yang terimplmentasi tersebut sejalan dengan syariat-syariat Islam yang berlaku. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada metode yang digunakan, objek penelitian, subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Dari kajian pustaka dan beberapa acuan dari penelitain terdahulu, maka dapat penulis gambarkan sebuah kerangka pemikiran, seperti kerangka bagan pemikiran sederhana dibawah ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas, bahwasanya penulis ingin melihat hubungan dari terimplementasinya *maqashid syariah* pada *corporate social responsibility (CSR)* dengan melihat apakah nantinya dari hal tersebut dapat membuat prinsip dari ke lima *maqashid syariah* tetap dapat terjaga dengan baik didalam operasional PT.Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2013). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Membahas penelitian kualitatif berarti membahas sebuah metode penelitian kualitatif yang di dalamnya akan dibahas pula pandangan secara filsafat dari suatu penelitian mengenai *disciplined inquiry* dan realitas dari subjek penelitian dalam kebiasaan penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk penelitian pendidikan dan agama, termasuk di dalamnya akan dibahas pula metode yang digunakan dalam penelitian.

Metode penelitian kualitatif sudah menjadi tradisi ilmiah digunakan dalam penelitian bidang ilmu khususnya ilmu-ilmu sosial, budaya, psikologi dan pendidikan. Bahkan dalam tradisi penelitian terapan, metode ini sudah banyak diminati karena manfaatnya lebih bisa difahami dan secara langsung bisa mengarah pada tindakan kebijakan bila disbanding dengan penelitian kuantitatif. Istilah lain penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, pasca-positivistik, fenomenologis, etnografik, studi kasus, humanistik (Tjipto Subadi, 2006).

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Sifat Penelitian ini menggunakan deskriptif.

Model penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus

Terhadap peristiwa tersebut. Dan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan melihat dan mengkaji mengenai implementasi *maqashid syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.

B. Lokasidan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan langsung di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim yang beralamat di Jl. Ar-Hakim No.131 kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera UtaraMedan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari bulan Juni 2022 sampai selesai dilakukannya penelitian terkait implementasi *maqashid syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.

No	Kegiatan	2022																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Septem ber			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
2.	ObservasiPraPenelitian					■	■	■	■																				
3.	Penyusunan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■												
4.	ACC Proposal																					■							
5.	Seminar Proposal																						■						
6.	Penelitian																									■	■	■	■
7.	Penyusunan Skripsi																									■	■	■	■
8.	Sidang Munaqasah																												■

Tabel 2.

Rincian Waktu Peneletian

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Klasifikasi sumber data, dilihat dari subjek dimana data menempel, yang disingkat dengan 3P, yaitu:

- a) *Person*: Jika sumber data berupa orang. *Person* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
- b) *Place*: Jika sumber data berupa tempat. *Place* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Dalam keadaan diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain. Dalam keadaan bergerak, misalnya: aktivitas, kinerja, laju kendaraan lain-lain. Pada umumnya tampilan diam dan gerak merupakan objek untuk penggunaan metode observasi.
- c) *Paper*: Jika sumber data berupa symbol. *Paper* merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol-symbol lain. Pengertian *paper* bukan terbatas hanya pada kertas, tapi juga dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar dan sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi (Wening, 2013).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh penulis dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dengan berdasarkan observasi maupun wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung; misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan

secara umum. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2013). Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik observasi/ wawancara dan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang di dapatkan oleh penulis dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa dalam menggunakan metode interview atau wawancara ini ada beberapa hal yang perlu dipegang oleh peneliti dalam proses penelitian:

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti (Dedi Rianto Rihadi, 2020).

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan program statistik, proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, sedangkan dalam pendekatan kualitatif proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan. Contoh pemaparan sebagian dari sub bab

teknik analisis data sebagaimana disajikan oleh Suyuthi (2003:597) sebagai berikut, Pengumpulan data analisis data dilakukan secara terpadu, artinya analisis telah dikerjakan sejak dilapangan, yakni dengan penyusunan data atau bahan empiris (*synthesizing*) menjadi pola-pola dan berbagai katagori secara tepat. Bahan empiris yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan tiga langkah analisis yang disarankan Miles dan Huberman (dalam denzim dan Lincoln, 1994) yaitu reduksi data, pemaparan bahan empiris dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif berdasarkan Sugiyono dengan langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan beberapa sumber penelitian yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

2) Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul. Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.

3) *Display data*

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam

bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. *Display data* dalam penelitian ini merupakan penyajian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai temuan-temuan selama penelitian.

4) Membandingkan kesesuaian teori dengan pelaksanaan

Menganalisis kesesuaian pelaksanaan CSR PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dengan teori yang diajukan, yaitu menentukan kesesuaian antara pelaksanaan CSR dengan *maqashid syariah*.

5) Verifikasi dan Penegasan kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*). Merupakan kegiatan akhir dari analisis data dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa bentuk teks naratif sehingga penegasan kesimpulan dalam berupa pemaknaan yang jelas mengenai data yang diteliti.

F. Teknik Keabsahan Data

Berbeda dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang tidak memerlukan subbab pengecekan keabsahan temuan, sebab sebelum kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam pendekatan ini dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrument sehingga data yang didapatkan sudah dianggap valid/absah, dengan demikian hasil penelitiannya juga absah pula (dengan asumsi semua proses penelitian dan analisis data sudah sesuai). Sedangkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, instrument utama penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, sehingga tingkat subyektivitasnya lebih tinggi. Untuk itu, untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar obyektif dan hasil analisisnya juga obyektif

sehingga temuannya dapat dipercaya diperlukan adanya pengecekan keabsahan temuan penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas) (Sugiyono,2014).

<i>Uji Credibility</i>	ValiditasInternal
<i>Transferability</i>	ValiditasSe-eksternal
<i>Dependiability</i>	Realiabilitas
<i>Confirmability</i>	Obyektifitas

Tabel 3. Teknik Keabsahan Data Menurut Sugiyono

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Kantor Pegadaian Syariah Ar-Hakim merupakan Cabang Pembantu Syariah (CPS) yang beralamat di Jl. Ar-Hakim No.131 kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi di jalan Ar-Hakim merupakan Keputusan Direksi Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Pertimbangan bahwa Jalan Ar-Hakim merupakan Daerah yang Padat Penduduk dan dekat dengan Pajak Sukaramai. Hal ini menjadi Pertimbangan dalam Memudahkan Sosialisasi Pegadaian Syariah kepada masyarakat, mengingat Pajak Sukaramai di datangi oleh banyak Masyarakat baik yang tinggal disekitar maupun Masyarakat yang berdomisili di tempat lain.

Pertimbangan Selanjutnya adalah target Perum Pegadaian membuka kantor Pegadaian Syariah pada setiap Radius 5 Km dari Kantor Pegadaian hal ini Di Maksud untuk memudahkan jangkauan Masyarakat ke Kantor Pegadaian. Muflih menjelaskan bahwa Posisi Ar-Hakim di Prediksi berjarak 5 Km dari Kantor Pegadaian Wilayah yang terletak di Jalan Pemuda kota Medan.

Berdirinya kantor pegadaian syariah Ar-Hakim Medan, terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus di Emban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik Riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya

dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas Saham, dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasional perusahaan operasional pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank telah sesuai dengan konsep Syariah meskipun telah diakui pada belakangan terdapat aspek yang menipis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusun suatu konsep pendirian unit layanan Pegadaian syariah sebagai langkah awal pembentukan Divisi khusus yang mengenai kegiatan usaha syariah.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaiaian Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah Kota Medan baru berdiri pada tahun 2010 sebagai pelanan PT. Pegadaian (Persero) untuk memfasilitasi masyarakat yang semakin membutuhkan layanan syariah sebagai langkah ekspansi perusahaan melebarkan sayap bisnisnya. Kantor Cabang Syariah pertama yang dibuka yaitu PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Syariah yang beralamat di jalan Wahid Hasyim yang berdiri pada tanggal 1 Februari 2010 kemudian disusul dengan pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ar-Hakim yang beralamat di jalan Ar-Hakim Medan Area.

Pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadian Nomor84/LB.1.00/2009 Tentang pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah medan menimbang dan menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka Perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di

sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.

1. Bahwa Hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah Medan, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor Cabang Pegadaian Syariah di Jalan Ar-Hakim.
2. Bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut Perlu ditetapkan dengan keterangan Surat Direksi Perum Pegadaian. Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya Bank dan Ansuransi Syariah. Setelah terbentuknya Bank, BMT, BPR, dan Ansuransi Syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadian syariah atau *Rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh Bank syariah, dimana Bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Dalam perkembangan selanjutnya PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ar-Hakim mendirikan unit pelayanan Syariah (UPS) dan sampai sekarang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ar-Hakim telah memiliki 3 Unit Pelayanan Syariah (UPS) yaitu Medan Syariah, UPS Pematang Siantar, dan UPS Ade Irma.

2. Visi Dan Misi PT. Pegadaian Syariah Ar-Hakim Medan

- a. **Visi** :Adapun yang menjadi Visi pegadaian Syariah yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
- b. **Misi** Pegadaian Syariah adalah:
 - 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, amanah dan selalu memberika pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjalin pilihan utama masyarakat.
- 3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjalin pilihan utama masyarakat.
- 4) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya Perusahaan.

3) Struktur Organisasi Dan Deskripsi Tugas


Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Tujuan dari struktur Organisasi perusahaan Adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penempatan orang-orang dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing setiap karyawan, sehingga tujuan dari perusahaan dapat di capai dan terciptanya keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa Perum Pegadaian di pimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staff Direktur Utama. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan cara pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural

teknis operasional dengan para manajer kantor Cabang.

Berdasarkan pengertian Organisasi diatas maka dapat di simpulkan dengan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan antara lain sebagai berikut:



**Tabel 3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah
Cabang Ar-Hakim Medan**

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi perum pegadaian adalah bentuk *line* atau *staff* dengan tata kerja sebagai berikut:

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staff direktur utama.
 - d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staff pimpinan wilayah.
 - e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.
1. Tugas pemimpin Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai pimpinan pelayanan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara *organisatoris* Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada direksi. Sedangkan direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh jendral manajer usaha lain dan Manajer Unit Layanan Gadai Syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (Gadai Syariah), *Ijarah* (Sewa Tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di kantor Layanan Unit Gadai Syariah pimpinan Cabang dibantu sejumlah pegawai.
 2. Tugas Penaksir Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
 - b. Menerima FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) dengan lampiran KTP/Identitas lainnya beserta *marhun* dari *rahin*

- c. Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhun* yang akan di jaminkan.
 - d. Menyerahkan kitir FPP kepada *rahin*.
 - e. Melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan peraturan Buku Penaksir *Marhun* (BPM) dan surat edaran (SE) yang berlaku.
 - f. Menandatangani FPP (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan *marhun* dan *rahin*.
3. Tugas Kasir Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah
- a. Menyerahkan uang pinjaman kepada *rahin*
 - b. Menyerahkan *marhun* yang telah di plobir atau diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan BSTM dan membubuhkan tanda tangan pada kolom “penyerahan”
 - c. bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor Cabang Unit Gadai Syariah.
 - d. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
 - e. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.
4. Tugas Penyimpan atau pengelola Agunan adalah sebagai berikut:
- a. Bersama-sama dengan kasir menandatangani kolom serah terima *marhun*
 - b. Menerima Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan badan SBR Dilipat dari penaksir
 - c. Mencocokkan SBR tersebut dengan kitir FPP yang di serahkan oleh *Rahin*
 - d. Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (*Marhun Bih*) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR
 - e. Mencocokkan *marhun* yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima *marhun* dan apabila telah cocok maka tanda tangan pada kolom “penerimaan”.

- f. Melakukan pencatatan di buku gudang.
 - g. Marhun yang diterima di simpan di buku gudang sesuai dengan golongan, rubrik dan bukan pinjaman *marhun*.
5. Tugas Relation Officer Adalah sebagai berikut:
- a. Diwajibkan untuk bisa menganalisis pasar dan mengetahui nasabah yang potensial
 - b. Membantu sales marketing untuk tujuan dan target yang sama
 - c. Dapat menjalin hubungan baik sebagai perwakilan dari perusahaan lain dan kepada nasabah
 - d. Melakukan pengenalan produk kredit dan lainnya kepada nasabah potensial
6. Tugas Marketing Officer adalah sebagai berikut:
- a. Tugas nya menilai kelayakan seseorang atau nasabah dalam pengajuan kredit atau pinjaman
 - b. Memasarkan produk pembiayaan
 - c. Mencari nasabah
 - d. Memproses aplikasi pembiayaan
 - e. Melakukan *survey* kelayakan nasabah

Selanjutnya Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim medan saat ini memiliki 3 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada dibawah pimpinan cabang tersebut yaitu:

- 1) UPS Medan Syariah
- 2) UPS Pematang Siantar
- 3) UPS Ade Irma

B. Hasil Penelitian

Sebuah perusahaan baik itu perusahaan besar ataupun menengah perlu melaksanakan program CSR sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. CSR (*Corporate Social Responsibility*) ialah suatu kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas kegiatan bisnis perusahaannya, selain itu CSR juga berisikan kewajiban-kewajiban

perusahaan yang harus yang harus dikerjakan untuk perusahaan yang berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial saja tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Adapun Penelitian ini dilakukan pada Rabu, 21 September 2022 Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak perusahaan. Adapun data yang diperoleh mengenai *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian syariah Cabang Ar-Hakim Medan bagaimana penulis uraikan dibawah ini.

1. Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan CSR pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Pegadaian Syariah telah menjalankan Program CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan semesta dengan tidak merusak lingkungan.

Setiap individu atau kelompok sebagai pelaku bisnis pastinya harus menyadari kesejahteraan di sekitarnya, selalu sigap dalam menawarkan bantuan kepada seseorang yang sedang yang membutuhkan, seperti yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan yang tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Dapat dikatakan jika PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan melaksanakan CSR agar dipandang baik oleh masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi mereka paham jika perlu memberikan dampak positif atas keberdaannya di tengah-tengah masyarakat, berusaha untuk tetap menjaga silaturahmi dengan lingkungan sekitar maupun dengan *Stakeholders* nya.

Tanggung jawab sosial merupakan bentuk kepedulian perusahaan dari dampak yang di timbulkan oleh aktivitas bisnisnya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Fitriana, 2009)

Triyani (20017) mengatakan bahwa program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan itu sangat beragam, misalnya program

yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan serta bantuan dana sosial bagi masyarakat. Semua program-program yang telah direncanakan di usahakan agar terealisasikan dengan sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaannya. Menurut informan Ibu Reekha Naluria selaku Pimpinan Cabang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini program yang kami CSR yang berikan berjalan dengan baik karena baru-baru ini kami mengadakan program bantuan sarana ibadah bagi masjid yang membutuhkan dana untuk renovasi, yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar menjadi lebih nyaman saat melaksanakan ibadah dan sekarang kantor kami tetap berusaha untuk memperbanyak program-program CSR sebagai bentuk tanggung jawab kami atas kegiatan operasional perusahaan, jadi untuk pegadaian syariah sendiri itu bentuk bantuan sosialnya itu iya berupa dana kebajikan umat, ya dana kebajikan itu berasal salah satu uang denda nasabah yang telah jatuh tempo pembayaran yang dendanya itu bukan dibuat untuk keuntungan perusahaan atau pribadi tetapi untuk masyarakat yang memerlukan untuk bantuan masjid, dan kami juga ada program yang namanya mengetuk pintu langit anak yatim yaitu berbagi sembako kepada anak-anak yatim dan kedepannya kami juga akan buat pegadaian syariah mengetuk pintu langit dengan judul itu september ceria bersama lansia, maksudnya kami memberikan bantuan kepada lansia-lansia khususnya kepada nasabah. (wawancara dengan pimpinan Cabang, 21 September 2022).

Pemahaman tentang Maqashid Syariah Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan pernyataan dari Bapak Muflih Lubis SH mengatakan *“Maqashid Syariah itu maksudnya tujuan syariah yang aktivitasnya tidak boleh bertentangan dengan syariat islam ya, berarti tidak boleh menggunakan praktek riba dan*

hal-hal lain yang diharamkan dalam agama islam, ya sejauh ini pelaksanaan CSR di perusahaan kami masih baik-baik saja. Selain itu, perusahaan kami juga sadar akan pentingnya CSR bagi kelangsungan perusahaan. Dengan program CSR tentunya akan melahirkan citra positif dimata masyarakat”. (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Dalam kegiatan-kegiatan internal bagi para karyawan di pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan Bapak Muflih Lubis SH mengatakan “*ya kami selalu ikut serta jika setiap ada proposal-proposal tentang keagamaan kita selalu suport, seperti kemarin juga kami ikut sponsor di siantar peresmian sampah menjadi ibadah terus juga ikut andil ceramah ustadz abdul somad waktu di prumnas mandala kemarin.* (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

2. Penerapan Kelima Konsep *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan menggunakan indikator dalam program CSR yang disesuaikan dengan konsep *Maqashid Syariah* yang terdiri dari Lima konsep, yaitu:

1) Perlindungan Terhadap Agama (*Hifz al-Din*)

Dalam CSR komponen ini dapat berbentuk bantuan pembangunan Masjid atau rumah Ibadah, peningkatan fasilitas Ibadah, peningkatan Agama dll.

2) Perlindungan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Dalam CSR komponen ini dapat berbentuk berupa bantuan untuk meningkatkan kesehatan, Jaminan kesehatan, atau dapat pula

berbentuk seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, bantuan mengalirkan air bersih guna meningkatkan serta menjaga kesehatan masyarakat, memberikan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, dll.

3) Penjagaan Akal (*Hifz Al-Aql*)

Dalam CSR komponen ini dapat berbentuk seperti bantuan untuk mrembangun sekolah, bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, beasiswa, dll

4) Perlindungan Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Dalam CSR komponen ini dapat berbentuk seperti diberikannya dana jaminan pensiun , menurunkan angka kematian anak, bantuan untuk meningkatkan kesehatan para Ibu, dll.

5) Perlindungan Harta (*Hifz Al-Maal*)

Dalam CSR komponen ini dapat berbentuk bantuan kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan kompensasi kepada karyawan, dll.

Proses penelitian yang telah dilakukan berdasarkan fokus Penelitian yang meliputi implikasi dari konsep *Maqashid Syariah* dalam CSR di Pegadaian Syariah menggunakan Kebijakan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan dan juga praktik kerjanya, pekerjaan yang layak bagi setiap karyawan, dan HAM. Menurut informan Ibu Reekha Naluria selaku pimpinan Cabang mengatakan bahwa:

“Melalui kebijakan tersebut pegadaian syariah dalam hal praktik kerja setiap karyawan baik pria dan wanita harus memakai pakain yang rapi terutama bagi karyawati diharuskan memakai hijab dalam setiap aktivitas di jam kantor. bentuk lain dari tanggung jawab dalam segi melindungi agama yang dilakukan oleh prosedur kerja yang kami lakukan diberikan waktu untuk istirahat bagi semua karyawan yang ingin sholat, disini juga menyediakan tempat sarana untuk beribadah (wawancara dengan pimpinan Cabang, 21 September 2022).

Tujuan syariah dalam menjaga agama diwajibkan kepada semua pegawai dalam lingkungan kerja PT.Pegadaian Syariah berdasarkan informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

“bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan berupa pemberian upah yang sesuai untuk karyawan, tidak ada diskriminasi gender terkait pembagian upah dan system rotasi antara karyawan pria dan wanita, menetapkan waktu kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, mengijinkan cuti bagi karyawan yang sakit ataupun melahirkan, memberikan izin beribadah seperti izin haji atau umroh, sudah memberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi setiap karyawan. Bagi karyawan dan keluarga karyawan baik yang sakit, melahirkan dan apabila ada keluarga karyawan yang meninggal dunia akan diberikan kompensasi berupa uang santunan dari masing-masing lembaga ataupun uang yang dikumpulkan dari tiap karyawan. Adapun manfaat dari pemberian kompensasi ini untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama karyawan”. (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Dalam hal menjaga Jiwa yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan Informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

“bentuk tanggung jawab perusahaan berupa pemberian upah yang sesuai untuk karyawan, tidak ada diskriminasi gender terkait pembagian upah dan system rotasi antara karyawan pria dan wanita, menetapkan waktu kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, mengijinkan cuti bagi karyawan yang sakit ataupun melahirkan, memberikan izin beribadah seperti izin haji atau umroh, sudah memberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi setiap karyawan. Bagi karyawan dan keluarga karyawan baik yang sakit, melahirkan dan apabila ada keluarga karyawan yang meninggal dunia akan diberikan kompensasi berupa uang santunan dari masing-masing lembaga ataupun uang yang dikumpulkan dari tiap karyawan. Adapun manfaat dari pemberian

kompensasi ini untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama karyawan”. (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Menjaga Akal adalah salah satu konsep *Maqashid Syariah* di Pegadaian Syariah bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan Syariah berdasarkan informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

“misalkan karyawan yang baru masuk itu sudah pasti memperoleh pendidikan, baik bagian operasional dan kasir dan lainnya. Hal ini bertujuan agar semua karyawan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing secara professional. Setiap karyawan dan karyawati yang tugasnya di mutasi, atau memperoleh jabatan baru dalam lingkungan kerja, otomatis karyawan akan memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan bidang dan tugas yang baru yang dijabatnya. Hal ini dimaksud agar setiap karyawan dan karyawati dapat bekerja secara professional, sesuai dengan bidangnya masing-masing”. (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Perlindungan terhadap Keturunan Dalam hal menjaga keturunan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

“bentuk tanggung jawab perusahaan bagi seluruh karyawan untuk memberikan pendidikan agama, baik secara formal maupun informal. Pendidikan secara formal yaitu dengan menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis Islam, ataupun di pondok pesantren. Dan bagi karyawan wanita, diberikan cuti untuk melahirkan kurun waktu 2 atau 3 bulan. Dan karyawan juga diberikan dana pension sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku”. (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Perlindungan Terhadap Harta yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan hasil wawancara

“bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan dalam penjagaan harta lebih di fokuskan pada kesejahteraan Stakeholders dan kesejahteraan nasabah program bantuan setiap bulannya yaitu program mengetuk pintu langit anak yatim yaitu berbagi sembako kepada anak-anak yatim memberi sembako kepada lansia terutama pada nasabah. Setiap karyawan juga memberikan zakat penghasilan dari masing-masing karyawan akan diberikan potongan gaji untuk di zakatkan atau di infak kan kepada anak yatim dan para lansia” (wawancara dengan marketing Officer, 21 September 2022)

3. Manfaat yang di peroleh CSR dengan Mengimplementasikan Maqashid Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Tujuan dilaksanakannya CSR di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat. Islam sendiri juga mengajarkan untuk saling menjaga dan memelihara antara sesama serta menjaga kelestarian lingkungan. Kesejahteraan yang dimaksud dalam ekonomi syariah tidak hanya menguntungkan *stakeholders* saja tetapi segala aspek yang terkait dengan perusahaan. Menurut informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

“Tujuan dilaksakannya CSR tentunya ada yang mendasari karena itu adalah bentuk tanggung Jawab atas amanah yang telah diberikan. Karena perusahaan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja tapi juga sebagai tempat untuk menebarkan kebaikan, selain itu sebagai bagian dari pegadain syariah haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai syariah”(wawancara dengan marketing Officer, 21 September 2022).

Dari hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan jika PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dari segi program-program CSR yang dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan pemodal saja tetapi juga kepentingan *stakeholders*, pegadaian Syariah setuju jika dikatakan bahwa untuk menjaga eksistensi perusahaan di tengah masyarakat perlu adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Tetapi,

jika dikatakan untuk mendapatkan citra positif semata pegadaian syariah cabang Ar-Hakim kurang begitu setuju karena hal yang menjadi utama dilaksanakannya CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan itu ialah mendatangkan manfaat bagi sekitarnya baik itu lingkungan tempat perusahaan berdiri ataupun masyarakat yang ada disekitar.

C. Pembahasan

1. Penerapan Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan CSR pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Analisis penerapan Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan ada program yang namanya mengetuk pintu langit anak yatim yaitu berbagi sembako kepada anak-anak yatim dan kedepannya juga akan buat pegadaian syariah mengetuk pintu langit dengan judul itu september ceria bersama lansia, memberikan bantuan kepada lansia-lansia khususnya kepada nasabah.

Untuk *Stakeholders* internal, yaitu kegiatan ibadah bagi para karyawan, meliputi kegiatan seperti diadakan sholat berjamaah setiap harinya dan melaksanakan kurban setiap tahunnya. Para karyawan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim juga turut mengeluarkan Zakat profesi yang langsung di koordinasikan dari kantor pusat namun ada juga yang mengeluarkan zakat profesi secara pribadi.

Pemberian CSR pada *Stakeholders* eksternal, yaitu kepada masyarakat dengan program pegadaian syariah sendiri itu bentuk bantuan sosialnya itu berupa dana kebajikan umat, dana kebajikan itu berasal salah satu uang denda nasabah yang telah jatuh tempo pembayaran yang dendanya itu bukan dibuat untuk keuntungan perusahaan atau pribadi tetapi untuk masyarakat yang memerlukan bantuan.

2. Penerapan Kelima Konsep Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim

Medan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Adanya kebijakan manajemen tetapi juga tetap mengacu pada peraturan pemerintah. Penulis mengkategorikan Program kerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Pegadaian Syariah memakai *Maqashid Syariah* dengan terbagi menjadi lima komponen yang di defenisikan oleh Syatibi: Perlindungan Terhadap Agama, Perlindungan Terhadap Jiwa, Perlindungan Terhadap Aqal, Perlindungan Terhadap Keturunan, Perlindungan Terhadap Harta.

1 Perlindungan Terhadap Agama

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan dalam hal menjaga agama diwajibkan bagi seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai pakain muslim terutama bagi perempuan diwajibkan memakai Hijab selama aktivitas di jam kantor berlangsung, berdoa bersama sebelum melakukan aktivitas kerja, diberikan waktu untuk beribadah bagi karyawan dan karyawan perempuan, disediakan sarana untuk beribadah.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dalam, hal menjaga Agama, memberikan hak kepada setiap individu untuk menjalankan Ibadah mengerjakan sholat yang adanya waktu diberikan dan di sediakannya sarana untuk menjalankan Ibadah, serta dianjurkan untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan, dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* dalam hal menjaga Agama.

2 Perlindungan Terhadap Jiwa

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan dalam Dalam hal menjaga Jiwa yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan berupa pemberian upah yang sesuai untuk karyawan, tidak ada diskriminasi gender terkait pembagian upah dan system rotasi antara karyawan pria dan wanita, menetapkan waktu kerja sesuai dengan peraturan

ketenagakerjaan, mengizinkan cuti bagi karyawan yang sakit ataupun melahirkan, memberikan izin beribadah seperti izin haji atau umroh, sudah memberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi setiap karyawan. Bagi karyawan dan keluarga karyawan baik yang sakit, melahirkan dan apabila ada keluarga karyawan yang meninggal dunia akan diberikan kompensasi berupa uang santunan dari masing-masing lembaga ataupun uang yang dikumpulkan dari tiap karyawan. Adapun manfaat dari pemberian kompensasi ini untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama karyawan.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* untuk komponen perlindungan terhadap Jiwa.

3. Perlindungan terhadap Akal

Dalam hal menjaga Akal yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan mendirikan lembaga pendidikan karyawan, misalkan karyawan yang baru masuk itu sudah pasti memperoleh pendidikan, baik bagian operasional dan kasir dan lainnya. Hal ini bertujuan agar semua karyawan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing secara professional. Setiap karyawan dan karyawati yang tugasnya di mutasi, atau memperoleh jabatan baru dalam lingkungan kerja, otomatis karyawan akan memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan bidang dan tugas yang baru yang dijabatnya. Hal ini dimaksud agar setiap karyawan dan karyawati dapat bekerja secara professional, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* untuk komponen perlindungan terhadap Akal.

4. Perlindungan terhadap Keturunan

Dalam hal menjaga keturunan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan tujuan dalam hal menjaga Keturunan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan kesejahteraan karyawan berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan bagi seluruh karyawan mengutamakan untuk memberikan pendidikan agama, baik secara formal maupun informal. Pendidikan secara formal yaitu dengan menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis islam, ataupun di pondok pesantren. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan selain memberikan jaminan BPJS ketenagakerjaan juga tidak lupa memerhatikan kenyamanan karyawan dalam bekerja, diupayakan agar lingkungan kerja tetap dalam keadaan bersih, rapi, dan nyaman. Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* untuk komponen perlindungan terhadap Keturunan, meskipun untuk komponen ini belum cukup efektif.

5. Perlindungan Terhadap Harta

Dalam hal menjaga Harta yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan hasil wawancara bahwa tujuan syariah dalam hal menjaga harta lebih di tekankan pada kesejahteraan *Stakeholder* dan nasabah, yaitu pemberian kompensasi kepada karyawan dan system perencanaan anggaran yang baik dalam pegadaian syariah yang diawasi setiap tahunnya. bentuk tanggung jawab perusahaan dalam penjagaan harta lebih di fokuskan pada kesejahteraan *Stakeholders* dan kesejahteraan nasabah program bantuan setiap bulannya yaitu program mengetuk pintu langit anak yatim yaitu berbagi sembako kepada anak-anak yatim memberi sembako kepada lansia terutama pada nasabah. Setiap karyawan juga memberikan zakat penghasilan dari masing-masing karyawan akan diberikan potongan gaji untuk di zakatkan atau di infak kan kepada

anak yatim dan para lansia.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat dikategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* untuk komponen perlindungan terhadap Harta.

3. Manfaat yang di peroleh CSR dengan Mengimplementasikan Maqashid Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Manfaat yang diperoleh CSR dalam pelaksanaan Maqashid Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan pada dasarnya menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan diterima sesuai dengan wawancara kepada bapak Muflih mengatakan manfaat CSR itu mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, memperbaiki hubungan dengan *Stakeholders*, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, Juga sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka yang panjang dan juga meningkatkan reputasi dan citra perusahaan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, akan tetapi juga bagi keberlangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang, keuntungan yang dapat diraih melalui program ini dapat mengurangi biaya, mengurangi resiko, reputasi membangun modal sosial dan meningkatkan akses pasar lebih luas lagi.

Pegadaian Syariah setuju jika dikatakan bahwa untuk menjaga eksistensi perusahaan di tengah masyarakat perlu adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Tetapi, jika dikatakan untuk mendapatkan citra positif semata pegadaian syariah cabang Ar-Hakim kurang begitu setuju karena hal yang menjadi utama dilaksanakannya CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan itu ialah mendatangkan manfaat bagi sekitarnya baik itu lingkungan tempat perusahaan berdiri ataupun masyarakat yang ada disekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait pembahasan tentang Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program CSR di pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim di terapkan dalam dua program yang namanya mengetuk pintu langit Anak yatim dengan berbagi sembako kepada anak yatim setiap bulan dan September ceria bersama lansia berbagi kepada para lansia terutama para nasabah. Secara ringkas program-program CSR yang sudah di realisasikan oleh pegadaian syariah cabang Ar-Hakim diantaranya yaitu bantuan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan dan sebelumnya program CSR yang ada diberikan untuk bantuan renovasi masjid.
2. Pada pelaksanaan CSR di Pegadaian Syariah telah memenuhi syarat terlaksananya ke lima konsep maqashid syariah yaitu menjaga Agama (*hifdzu Al-din*), Menjaga Jiwa (*hifdzu Al-nafs*), Menjaga Akal (*hifdzu al-aql*), menjaga Keturunan (*hifdzu al-nasl*) dan menjaga Harta (*hifdzu al-mall*) bahwa dalam program CSR dalam aspek tanggung jawab dalam lingkungan kerja sudah sesuai dengan syariat Islam tetapi untuk aspek kepedulian lingkungan dan masyarakat belum bisa dikatakan maksimal.
3. Dengan adanya pelaksanaan CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim lebih dapat di kenal di masyarakat tentunya di lingkungan sekitar perusahaan dapat memberikan citra baik untuk perusahaan dan tentunya dapat bermanfaat bagi *shareholders* dan *stakeholders*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya penulis member saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan diharapkan lebih di perluas kembali jangkauan program CSR guna mensejahterahkan masyarakat di luar bukan hanya di kalangan perusahaan saja seharusnya program ini di realisasikan dengan beberapa *stakeholders* yang terkait khususnya yang membidangi program CSR.
2. Kepada karyawan yang berprestasi seharusnya di berikan .kompensasi atau insentif agar untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan supaya dapat memberikan usaha yang lebih untuk perusahaan.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas lagi untuk membahas secara detail terkait implementasi *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan,&Purwanti.(2015).*Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah*.*Journal Maqasid Syariah*.Vol.4,No.1
- A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : The Jakarta Consulting 2007,A Strategic Management Approach, CSR, Jakarta Consulting Group,
- Ahmad yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ali Hasan, 2009, *Marketing*, Yogyakarta : MedPress (Anggota IKAPI)
- Amalia, L. S dan Brilliantien, I. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum Pemerintah di Wilayah Surabaya dan Sidoharjo*. Dapat diakses di <http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kinerja-sistem-informasi-akuntansi-pada-bank-umum-pemerintah-di-wilayah-surabaya-dan-sidoharjo/> (diakses 16 Maret 2013).
- Ariza, Qonita. (2021). *Komparasi Kinerja Bank Syariah Melalui Rasio Keuangandan Indeks Maqashid Syariah (Studi pada BPRS Bhakti Sumekar Kota Sumenep)*
- Devi, et.Al. (2021). *Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada BPRS Amanah Sejahtera)*.Gresik.Kerja Praktik.JournalUISI
- Dusuki, & Abdullah. (2006). *Maqashid Al-Syariah, Masalah, And CorporateSocialResponsibility* .*TheAmerican Journal Of Islamic Social Sciences*
- Era.(2021).*Implementasi Maqshid Syariah terhadap Corporate Social Responsibility*
- Faturrahman,djamil.(1997).*FilsafatHukumIslam:Jilid1*.Jakarta:Logos Wacana Ilmu
- Fitriana. R. (2009). *Pengaruh Kepemilikan Institutional, profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Social Responsibility (penelitian pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. *Jurnal Ilmu Keuangan dan perbankan*
- Hafidz.(2007).*Maqashid Syariah dalam EkonomiIslam (dari Jurrasic Park menuju Superioritas Ekonomi Islam)*.Yogyakarta:Journal PPSUIN

- Hartini,Retnaningsih.(2015).*Permasalahan Corporate Social Responsibility(CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.* Journal Masalah Sosial.Vol.6
- Hasbi,AshShiddieqy.(1993).*Falsafah Hukum Islam.*Jakarta:Bulan Bintang. Cet.III.
- Isra Hayati, Citra Utami.(2019). *Penguatan Manajemen Keuangan Syariah.* Jurnal Keuangan Syariah.
- Julina. (2008).*Pengantar Manajemen.*Pekanbaru:SuskaPress
- Khotimatul,&NiaWulandari.(2020).*Review Journal Maqashid Syariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility*
- Kotler, Philip and Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause,* New Jersey: John Willey and Sons, Inc.
- Muhammad,AbuZahra.(2000).*Ushul Fiqh Terjemahkan Saifullah Masum dkk.*Jakarta:Pustaka Firdaus
- Muhammad,KhalidMas'ud.(1995).*Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial.Terjemahkan Oleh Yudian Wasmin.*Surabaya:Al-Ikhlas
- Muhammadi, Thahir. (2001). *Maqashid Al- Syariah Al Islamiyah Amman.* JournalDarAl-Nafa'is
- Mursitama, Tirta N., Hasan, M. Fadhil, Fakhrudin, Iman Y. 2011. *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia Teori dan Implementasi.* Institut for Development of Economics and Finance (INDEF). Jakarta.
- M.Syukril,Albani&RahmatH.Nasution.(2020).*Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah.*Jakarta:Kencana
- Narsa&Irwanto(2014). *Implementasi tanggung jawab sosial PT petrokimia Gresik pada masyarakat lokal:apa kata mereka?.* Jurnal akuntansi multi paradigma
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.CV
- Suhandari M. Putri, 2007, *Schema CSR,* Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- T. Romy marnelly (2012). *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia.* Jurnal aplikasi bisnis
- Hasil wawancara penulis Ibu Reekha Naluria selaku Pimpinan Cabang Bapak

Muflih Lubis, SH selaku *marketing Officer* Pada *rabu 21 september di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan Jalan Ar-Hakim No.131 kelurahan Tegal Sari Kec. medan area*

LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhter Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Hal yang menjadi dasar ini agar diterbitkan
 Nomor dan Tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

27 Sya'ban 1443 H
 30 Maret 2022 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Sutria Anisa
 Npm : 1801280089
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,61



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Penerapan Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility pada PT. Pegadaian Syariah Cab. AR Hakim Medan	 7-4-2022	Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA.	 7/19/22
2	Implementasi Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS Al-Wasliyah Medan	-	-	-
3	Implementasi Strategi Bauran Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Aroma Bakery Lubuk Pakam	-	-	-

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan Skripsi FAI UMSU.
 Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

 Sutria Anisa

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., MA

Nama Mahasiswa : Sutria Anisa
Npm : 1801280089
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26/07/2022	1. proposal dan, kyan pengantian lokasi penelitian 2. referensi - - teks al-Qur'an dan al-Hadis - Perencanaan		
2/08/2022	1. Tata cara penulisan dan format pustaka		
11/08/2022	1. Aee diseminarkan		

Medan, 11 - 8 - 2022

Pembimbing Proposal



Diketahui/Disetujui
Dekan

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Assol. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menandatangani surat ini agar dituliskan:
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 M, menerangkan bahwa :

Nama : Sutria Anisa
NPM : 1801280089
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT. Pegadaian Syaiah Cabang Ar-Hakim Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Sekretaris Program Studi

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembimbing

Rasta Kurniawati Br.Pinem, S.Ag., MA

Pembahas

Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE.AK, M.Si, CA

Diketahui/Disetujui

Wakil Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zaini, M.A



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK/AN-PT/Akre/01/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Kamis** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Sutria Anisa
NPM : 1801280089
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Disetujui / Tidak disetujui


Item	Komentar
Judul	Tambahkan " Dalam pelaksana CSR "
Bab I	Belum ada Masalah yg diteliti .
Bab II	Penelitian terdahulu, koze bnyak
Bab III	Penggunaan ds : olum
Lainnya	Referensi : Mudeh -
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Tim Seminar

Ketua Program Studi


Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Sekretaris Program Studi


Syahrul Ansari, SE.Sy., M.Si

Pembimbing


Rasta Kurniawati Br.Pinem, S.Ag., MA

Pembahas


Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE, AK, M.Si, CA



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8996/BAK-PT/Akre4/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsuroodan](https://www.instagram.com/umsuroodan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., MA

Nama Mahasiswa : Sutria Anisa
Npm : 1801280089
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6/10/2022	Bab IV Hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan penutupian pada Bab I selanjutnya tentang perusahaan-lalu-lajanya, Tata cara penulisan, dan perbaikannya		
12/10/2022	perbaiki tata cara penulisan dan bab IV		

Medan, 17 Oktober 2022

Pembimbing Proposal

Diketahui/Disetujui
Deban

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., MA



UMSU
UIN (Universitas Islam Negeri)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UIN (Universitas Islam Negeri) & Berbasis Keagamaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 995/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., MA

Nama Mahasiswa : Sutria Anisa
Npm : 1801280089
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17/10/2022	Acce Subjek		

Medan, 17 Oktober 2022

Pembimbing Skripsi

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id>

fai@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1020/IL.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

06 Safar 1444 H
03 September 2022 M

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :


Nama : Sutria Anisa
NPM : 1801280089
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.


Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



CC. File



Medan, 13 Oktober 2022

Nomor : 132/0010176/2022
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan Penelitian**

Kepada Yth
Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sehubungan dengan surat permohonan untuk melakukan penelitian di PT.Pegadaian Syariah Cabang AR.Haki dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


Nama : Sutria Anisa
NPM : 1801280089
Fakultas : Agama Islam
Prodi : Manajemen Bisnis Syariah

Dengan ini kami menyetujui untuk melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim dengan judul "Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam *Coorporate Social Responbility* Pada PT Pegadaian Syariah Cabang AR.Hakim"

Demikian surat ini disampaikan, terimakasih.

PT. Pegadaian Syariah

Cabang A.R Hakim



Reekha Naluria
Pimpinan Cabang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sutria Anisa
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Raso /16 Februari 2000
Alamat : Dusun Afd.C Aek Raso
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 082272875814
Email : Sutriaanisa7@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sutrisno
Nama Ibu : Junaidah
Alamat Orang Tua : Dusun Afd.C Aek Raso

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 118299
2. Mts Al-Anshor
3. SMAN 1 Torgamba
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara